



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GIDION PROFELIX SIADARI**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakuta Sembiring Gang Slamet
Kelurahan Nagapita Kecamatan
Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Gidion Profelix Siadari ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Gidion Profelix Siadari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Agustus 2001

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teri No. 38 Kel.Pardomuan Kec.Siantar
Timur Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Jonathan Marcelino Siburian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dame Jonggi Gultom, SH. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum sidang pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** dan terdakwa **JONATHAN IVAN MARCELINO** masing-masing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** dan terdakwa **JONATHAN IVAN MARCELINO** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** dan terdakwa **JONATHAN IVAN MARCELINO** masing-masing penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 ;
 - Dikembalikan kepada saksi RIA NORA SIRAIT.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No.Po.BK 4421 WAF No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846 ;
 - Dikembalikan kepada saksi TIURMA TAMBUNAN.
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A12S dengan IMEI 1 861609041407871, IMEI 2 861609041407889 ;
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo V2026 dengan IMEI 1 866660052881699, IMEI 2 866660052881681 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044 ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 ;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK Mobil merk Toyota/Fortuner 2,4 G 4x2 jenis jeep tahun 2016 warna hitam metallic dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin 2GD-C031845 dengan No.Pol BK1236 ACB an RAMSES LUBIS;

Dikembalikan kepada saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS.

- 1 (satu) lembar asli kwintasi yang bertuliskan sudah diterima dari RIZKY uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit mobil fortuner BK 1236 ACB ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10.000 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara an. GIDEON PRFELIX SIADARI, dkk...

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menghukum Terdakwa Gidion Profelix Siadari dengan hukuman yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
3. Menghukum Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI bersama JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Perkebunan PTPN IV Marihat Afdeling Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,*

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metallic dengan No. Pol. BK 1219 WN untuk disewa di rental Roma Rental Mobil (RRM) kemudian saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE sebagai pemilik rental menyuruh saksi MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir untuk membawa mobil Fortuner tersebut ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo lalu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib MAROJAHAN PASARIBU menghubungi terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI untuk mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di Jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar kemudian para terdakwa bertemu dengan MAROJAHAN PASARIBU di Jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI duduk di belakang supir lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke Jalan Melanton Siregar lanjut ke Jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta MAROJAHAN PASARIBU meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan MAROJAHAN PASARIBU berputar-putar di perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAROJAHAN PASARIBU "Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok" lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Mati kau*" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut ke arah atas kepala MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI tepat berada di atas kepala MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut ke arah kepala MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU dan setelah MAROJAHAN PASARIBU melihat ke arah belakang lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI hendak menusukkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU kemudian MAROJAHAN PASARIBU membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit ke arah belakang mobil sambil berteriak "*Tolong, tolong, tolong*" dan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengejar MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Naik kau, naik kau*" namun MAROJAHAN PASARIBU berusaha menjauh dari terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI kemudian MAROJAHAN PASARIBU naik dari dalam parit dan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI tetap mendekati MAROJAHAN PASARIBU sambil melayang-layangkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "*Naik kau, masuk kau*" yang mana pada saat terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI berkata kepada MAROJAHAN PASARIBU "*Naik kau, naik kau*" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "*Bang ada orang*" kemudian MAROJAHAN PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil ke arah Jalan Asahan Kabupaten Simalungun dan menelepon saksi JOY LESMANA TANJUNG untuk memutuskan GPS yang sebelumnya terpasang di dalam mobil tersebut dan para terdakwa membawa mobil Fortuner tersebut untuk dijual dan berhasil dijual dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI bersama JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Perkebunan PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metallic dengan No. Pol. BK 1219 WN untuk disewa di rental Roma Rental Mobil (RRM) kemudian saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE sebagai pemilik rental menyuruh saksi MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir untuk membawa mobil Fortuner tersebut ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo lalu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib MAROJAHAN PASARIBU menghubungi terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di Jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar kemudian para terdakwa bertemu dengan MAROJAHAN PASARIBU di Jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI duduk di belakang supir lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke Jalan Melanton Siregar lanjut ke Jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta MAROJAHAN PASARIBU meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan MAROJAHAN PASARIBU berputar-putar di perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada MAROJAHAN PASARIBU "*Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok*" lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Mati kau*" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut ke arah atas kepala MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI tepat berada di atas kepala MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut ke arah kepala MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU dan setelah MAROJAHAN PASARIBU melihat ke arah belakang lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI hendak menusukkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU kemudian MAROJAHAN PASARIBU membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit ke arah belakang mobil sambil berteriak "*Tolong, tolong, tolong*" dan terdakwa

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIADARI mengejar MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "Naik kau, naik kau" namun MAROJAHAN PASARIBU berusaha menjauh dari terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI kemudian MAROJAHAN PASARIBU naik dari dalam parit dan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI tetap mendekati MAROJAHAN PASARIBU sambil melayang-layangkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "Naik kau, masuk kau" yang mana pada saat terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI berkata kepada MAROJAHAN PASARIBU "Naik kau, naik kau" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "Bang ada orang" kemudian MAROJAHAN PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil ke arah Jalan Asahan Kabupaten Simalungun dan menelepon saksi JOY LESMANA TANJUNG untuk memutuskan GPS yang sebelumnya terpasang di dalam mobil tersebut dan para terdakwa membawa mobil Fortuner tersebut untuk dijual dan berhasil dijual dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Marojahan Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Kampung Gunung Kelurahan BP.Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB dengan melukai bagian kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU ;
- Bahwa saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE sebagai pemilik rental menyuruh saksi sebagai supir untuk membawa mobil Fortuner yang disewa para terdakwa ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi menghubungi terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI untuk mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di jalan Pangaruruan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 13544620855909046 IMEI 2 354463085909044;
- Bahwa saksi bertemu dengan para terdakwa di jalan Pangaruruan Kota Pematangsiantar dan para terdakwa naik kedalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI duduk dibelakang supir;
- Bahwa terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke jalan Melanton Siregar lanjut ke jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta saksi meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan saksi berputar-putar di

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut;

- Bahwa terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada saksi "*Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok*";
- Bahwa kemudian terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi sambil berkata "*Mati kau*" dan saksi secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi memegang tangan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut kearah kepala saksi sehingga mengenai kepala bagian atas saksi dan setelah saksi melihat kearah belakang lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI hendak menusukkan pisau kearah saksi kemudian sakis membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit kearah belakang mobil sambil berteriak *Tolong, tolong, tolong*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengejar saksi lalu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Naik kau, naik kau*" namun saksi berusaha menjauh dari terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI kemudian saksi naik dari dalam parit dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tetap mendekati saksi sambil melayang-layangkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "*Naik kau, masuk kau*" yang mana pada saat terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI berkata kepada saksi "*Naik kau, naik kau*" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "*Bang ada orang*";
- Bahwa kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi dalam keadaan terluka di bagian kepala dan berdarah dan saksi korban mendapat pertolongan dari masyarakat yang kebetulan lewat menggunakan becak motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) dan berdarah ;

- Bahwa saksi sempat opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) hari dan sembuh ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan cacat dan saksi korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai supir;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perdamaian dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Cika Nirbaya Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Kampung Gunung Kelurahan BP.Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi mobil saksi hilang dengan atas pemberitahuan saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE;
- Bahwa saksi mengetahui ada melihat saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dalam keadaan luka di bagian kepala sudah diperban di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar dan selanjutnya membuat laporan ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi diberitahukan saksi korban MAROJAHAN PASARIBU menghindari/melakukan perlawanan terhadap para terdakwa dengan cara menurunkan kursi kearah belakang dan saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melakukan perlawanan sehingga pisau mengenai bagian kepala atas saksi korban MAROJAHAN PASARIBU mengakibatkan bagian kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU terluka dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa saksi mencari keberadaan mobil Fortuner dengan bantuan saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE dan diketahui keberadaan mobil Fortuner tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi korban CIKA NURBAYA LUBIS tidak ada melakukan perdamaian dengan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Ronny Wahyu Andreas Mahulae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO telah berhasil mengambil mobil Toyota Fortuner milik saksi korban CIKA NURBAYA LUBIS;
- Bahwa saksi diberitaskan tanggungjawab 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB untuk direntalkan;
- Bahwa saksi menyuruh saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir membawa mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB yang disewa para terdakwa ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban MAROJAHAN PASARIBU opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar dan melakukan laporan ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban MAROJAHAN PASARIBU mengenai cara Para Terdakwa mengambil mobil Fortuner yang mengakibatkan saksi korban MAROJAHAN PASARIBU terluka dibagian kepala dan berdarah-darah yaitu dengan mengarahkan pisau kepada Saksi korban adalah terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau kearah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "Mati kau" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** tepat berada diatas kepala saksi korban **MAROJAHAN PASARIBU** lalu terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** menarik pisau tersebut kearah kepala saksi korban **MAROJAHAN PASARIBU** sehingga mengenai kepala bagian atas **MAROJAHAN PASARIBU** dan setelah saksi korban **MAROJAHAN PASARIBU** melihat kearah belakang lalu terdakwa **GIDION PROFELIX SIADARI** hendak menusukkan pisau kearah saksi korban **MAROJAHAN PASARIBU** kemudian saksi korban **MAROJAHAN PASARIBU** membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit kearah belakang mobil sambil berteriak *Tolong, tolong, tolong* dan saksi korban mendapat pertolongan dari masyarakat yang kebetulan lewat menggunakan becak motor;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **CIKA NIRBAYA LUBIS** mengalami mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi **Harmono**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB bersama saksi **JOY LESMANA TANJUNG** tanpa dilengkapi nomor polisi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dekat Kantor Lurah Setia Negara di lapangan tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi menggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB bersama saksi **JOY LESMANA TANJUNG** menggadaikan mobil Toyota Fortuner warna hitam kepada saksi **RIZKI NAPITUPULU** dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi menawarkan gadai hanya ada STNKnya yaitu dengan cara mencari orang yang mau menerima gadai hanya ada STNK dan punya kawan Saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi **RIZKY NAPITUPULU** menjumpai saksi **JOY LESMANA TANJUNG** lalu saksi **RIZKY NAPITUPULU** menyerahkan 1 (satu) lembar asli kwintasi yang dituliskan sudah diterima **RIZKY** uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mobil Fortuner BK 1236 ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10000;

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi RIZKY NAPITUPULU;
- Bahwa saksi mendapat bagian menggadaikan mobil Fortuner sebear Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah mempergunakan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Joy Lesman Tanjung, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mencabut GPS yang sebelumnya terpasang di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 1236 ACB pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira 14,00 wib di depan Meranti landi di jalan Asahan Kabupaten Simalungun atas suruhan terdakwa GIDION FROFELIX SIADARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 1236 ACB ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencabut/memutuskan GPS adalah terdakwa GIDION PROFELX SIADARI dan Saksi melakukannya sudah 2 (dua) kali terhadap mobil hasil curian;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mencabut GPS;
- Bahwa Saksi dihubungi terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI dengan cara menelepon saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 1236 ACB pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa saksi RIZKY NAPITUPULU bersama saksi JOY LESMANA TANJUNG menggadaikan mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi RIZKY NAPITUPULU menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi RIZKI NAPITUPULU mendatangi terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI menyerahkan uang sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIADARI dan terdakwa GIDION PROFELIX

SIADARI memberi bagian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa benar saksi mendapat bagian menggadaikan mobil Fortuner sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mempergunakan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk kebutuhan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Rizki Napitupulu, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1236 ACB dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi HARMONO menjumpai saksi JOY LESMANA TANJUNG lalu saksi RIZKY NAPITUPULU menyerahkan 1 (satu) lembar asli kwitansi yang dituliskan sudah diterima dari RIZKY uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Fortuner BK 1236 ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10000;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil Fortuner tersebut ;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Harmono sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas penjualan mobil Toyota Fortuner tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Saksi RIA NORA SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan no.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 telah digadaikan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN ;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4340 WAE dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Pematangsiantar ;

- Bahwa STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 telah hilang dan BPKB sepeda motor tersebut masih di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO untuk melakukan pencurian;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. Saksi TIURMA TAMBUNAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa GIDION PROFELIX SIADARI ;
- Bahwa telah digadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4421 WAF dengan No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846 dari terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI ;
- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.BK 4421 WAF dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF Group) Cabang Pematangsiantar ;
- Bahwa STNK No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846 telah hilang dan BPKB sepeda motor tersebut masih di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF Group) Cabang Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI untuk melakukan pencurian;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No.Po.BK 4421 WAF No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12S dengan IMEI 1 861609041407871, IMEI 2 861609041407889 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 dengan IMEI 1 866660052881699, IMEI 2 866660052881681 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil merk Toyota/Fortuner 2,4 G 4x2 jenis jeep tahun 2016 warna hitam metallic dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin 2GD-C031845 dengan No.Pol BK1236 ACB an RAMSES LUBIS;
- 1 (satu) lembar asli kwintasi yang bertuliskan sudah diterima dari RIZKY uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit mobil Fortuner BK 1236 ACB ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10.000 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I . Gidion Profelix Siadari

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian berada di Jl. Sutomo tepatnya didalam Hotel Aria In, didalam hotel Terdakwa dan Terdakawa Jonathan Ivan Marcelino Siburian membahas untuk melakukan pencurian mobil Fortuner, dan saat itu Terdakwa mengecek Instagram Roma Rental Medan dan memesan mobil Fortuner dan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik mobil dan menyuruh Terdakwa membayar panjar 30% atau Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), besoknya Terdakwa menjumpai Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian di Jl. Pangurusan Kota Pematang Siantar, ketika berada di café, pemilik mobil menyuruh Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI mensharelock keberadaan para Terdakwa dan bertemu dengan

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Para Terdakwa masuk kedalam mobil dan mengarahkan supir ke Jl. Melanthon Siregar kearah Kampung Gunung Kel. BP Nauli Kota Pematang Siantar

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Joy Lesmana Tanjung sewaktu Terdakwa berada di Tojai, Terdakwa dihubungi Saksi Joy Lesmana Tanjung dan mengatakan kepada Terdakwa “ Bang, cek unit bang dan Terdakwa menanyakan keberadaan Joy Lesmana Tanjung ;
- Bahwa mobil Fortuner oleh Para Terdakwa dijual dengan perantaraan Saksi Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Joy Lesmana Tanjung menjual mobil tersebut kepada orang Rindam ;
- Bahwa Para Terdakwa menerima total uang dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian menggunakan uang hasil pencurian mobil untuk membayar hutang ;
- Bahwa masih ada sisa uang hasil penjualan di ATM Terdakwa dan Terdakwa ada dibawa ke BCA oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah dari Para Terdakwa berdua;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa II. Jonathan Ivan Marcelino Siburian

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Gidion Profelix Siadari berada di Jl. Sutomo tepatnya didalam Hotel Aria In, didalam hotel Terdakwa dan Terdakwa Gidion Profelix Siadari membahas untuk melakukan pencurian mobil Fortuner, dan saat itu Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI mengecek Instagram Roma Rental Medan dan memesan mobil Fortuner dan Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI berkomunikasi dengan pemilik mobil dan menyuruh Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI membayar panjar 30% atau Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), besoknya Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI menjumpai Terdakwa di Jl. Pangururan Kota Pematang Siantar, ketika berada di café, pemilik mobil menyuruh Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI mensharelock keberadaan Para Terdakwa dan bertemu dengan Saksi korban disana, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam mobil dan mengarahkan supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Meungwi Siregar kearah Kampung Gunung Kel. BP Nauli Kota

Pematang Siantar

- Bahwa Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI dihubungi oleh Saksi Joy Lesmana Tanjung sewaktu Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI berada di Tojai, Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI dihubungi Saksi Joy Lesmana Tanjung dan mengatakan kepada Terdakwa Gidion Profelix Siadari " Bang, cek unit bang dan Terdakwa GIDION PROFELX SIADARI menanyakan keberadaan Joy Lesmana Tanjung ;
- Bahwa mobil Fortuner oleh Para Terdakwa dijual dengan perantaraan Saksi Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Joy Lesmana Tanjung menjual mobil tersebut kepada orang Rindam ;
- Bahwa Para Terdakwa menerima total uang dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gidion dan Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian mobil untuk membayar hutang;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah dari para Terdakwa berdua;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Verbalisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sahat Sinaga, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa uang tidak ada dan sewaktu Terdakwa Gidion Profelix Siadari dibawa ke BCA sudah dilaporkan ke Kanit Jatanras ;
- Bahwa ada ditanyakan masalah uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan uang sudah habis ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan PIN Terdakwa karena kata Terdakwa ada uang hasil kejahatan di rekening Terdakwa ;
- Bahwa semua yang menangkap Para Terdakwa ada dibawa Kanit ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa dibawa dengan mobil double cabin dan Para Terdakwa pangku-pangkuan dengan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa Gidion Profelix Siadari dibawa kebelakang Michigan karena Terdakwa sudah lupa PINnya dan uangnya hasil kejahatan ;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Ade Guntara, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa ada ditanyakan masalah uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan uang sudah habis ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan PIN Terdakwa karena kata Terdakwa ada uang hasil kejahatan di rekening Terdakwa ;
- Bahwa semua yang menangkap para Terdakwa ada dibawa Kanit ;
- Bahwa pada waktu penangkapan para Terdakwa dibawa dengan mobil double cabin dan Para Terdakwa pangku-pangkuan dengan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa Gidion dibawa kebelakang Michigan karena Terdakwa sudah lupa PINnya dan uangnya hasil kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3 Kolman Silalahi, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa ada ditanyakan masalah uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan uang sudah habis ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan PIN Terdakwa karena kata Terdakwa ada uang hasil kejahatan di rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan anggota Saksi untuk membawa Terdakwa ke BCA ;
- Bahwa semua yang menangkap para Terdakwa ada dibawa Kanit ;
- Bahwa pada waktu penangkapan para Terdakwa dibawa dengan mobil double cabin dan Para Terdakwa pangku-pangkuan dengan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa Gidion dibawa kebelakang Michigan karena Terdakwa sudah lupa PINnya dan uangnya hasil kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah dibacakan surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Visum dan Reportum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15

Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH, atas nama Marojahan Pasarbu,

Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal kejadiannya hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian berada di Jl. Sutomo tepatnya didalam Hotel Aria In, didalam hotel Terdakwa Gidon Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian membahas untuk melakukan pencurian mobil Fortuner, dan saat itu Terdakwa Gidion Profelix Siadari mengecek Instagram Roma Rental Medan dan memesan mobil Fortuner dan Terdakwa Gidon Profelix Siadari berkomunikasi dengan pemilik mobil dan menyuruh Terdakwa Gidon Profelix Siadari membayar panjar 30% atau Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE yang diberi tanggung Jawab oleh Saksi Cika Nirbaya Lubis sebagai pemilik rental dan saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE menyuruh saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir untuk membawa mobil Fortuner yang disewa para terdakwa ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi korban MAROJAHAN PASARIBU menghubungi terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI untuk mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di jalan Pangururan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044;
- Bahwa benar saksi korban MAROJAHAN PASARIBU bertemu dengan Para Terdakwa di jalan Pangururan Kota Pematangsiantar dan para

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang berada dalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI duduk dibelakang supir;
- Bahwa terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke jalan Melanton Siregar lanjut ke jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa benar sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta MAROJAHAN PASARIBU meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan MAROJAHAN PASARIBU berputar-putar di perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada MAROJAHAN PASARIBU "*Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok*";
 - Bahwa terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Mati kau*" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut kearah kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU dan setelah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melihat kearah belakang lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI hendak menusukkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit kearah belakang mobil sambil berteriak *Tolong, tolong, tolong*;

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengejar saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "Naik kau, naik kau" namun MAROJAHAN PASARIBU berusaha menjauh dari terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU naik dari dalam parit dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tetap mendekati saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil melayang-layangkan pisau ke arah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "Naik kau, masuk kau" yang mana pada saat terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI berkata kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU "Naik kau, naik kau" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "Bang ada orang";

- Bahwa benar saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka di bagian kepala dan berdarah dan saksi korban mendapat pertolongan dari masyarakat yang kebetulan lewat menggunakan becak motor;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Marojahan Pasaribu mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) dan berdarah, saksi korban sempat opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) hari dan sembuh dan saksi korban tidak mendapatkan cacat dan saksi korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai supir;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Cika Nirbaya Lubis mengalami mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH, atas nama Marojahan Pasaribu, Dengan hasil pemeriksaan:
Korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa mobil Fortuner Para Terdakwa dijual dengan perantara Saksi Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menerima total uang dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gidion dan Terdakwa Jonathan menggunakan uang hasil pencurian mobil untuk membayar hutang ;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah dari Para Terdakwa berdua;
- Bahwa saksi korban MAROJAHAN PASARIBU tidak ada melakukan perdamaian dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke- 2 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan , kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
3. *Jika Perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian di

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan, kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur "mengambil" disini sama dengan untuk dikuasainya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 89 KUHPidana disebutkan " melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awal kejadiannya hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian berada di Jl. Sutomo tepatnya didalam Hotel Aria In, didalam hotel Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian membahas untuk melakukan pencurian mobil Fortuner, dan saat itu Terdakwa Gidion Profelix Siadari mengecek Instagram Roma Rental Medan dan memesan mobil Fortuner dan Terdakwa Gidion Profelix Siadari berkomunikasi dengan pemilik mobil dan menyuruh Terdakwa Gidion Profelix Siadari membayar panjar 30% atau Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE yang diberi tanggung jawab oleh Saksi Cika Nirbaya Lubis sebagai pemilik rental dan saksi RONNY WAHYU ANDREAS

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir untuk membawa mobil Fortuner yang disewa Para Terdakwa ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo, sehingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi korban MAROJAHAN PASARIBU menghubungi terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI untuk mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di jalan Pangururan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044, setelah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU bertemu dengan para terdakwa di jalan Pangururan Kota Pematangsiantar dan para terdakwa naik kedalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI duduk dibelakang supir dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke jalan Melanton Siregar lanjut ke jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta MAROJAHAN PASARIBU meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan MAROJAHAN PASARIBU berputar-putar di perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut, dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada MAROJAHAN PASARIBU "*Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok*", lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Mati kau*" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut kearah kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU, ketika saksi korban

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAROJAHAN PASARIBU melihat kearah belakang lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI hendak menusukkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit kearah belakang mobil sambil berteriak *Tolong, tolong, tolong dan* terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengejar saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Naik kau, naik kau*" namun MAROJAHAN PASARIBU berusaha menjauh dari terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU naik dari dalam parit dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tetap mendekati saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil melayang-layangkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "*Naik kau, masuk kau*" yang mana pada saat terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI berkata kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU "*Naik kau, naik kau*" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "*Bang ada orang*", lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU berhasil melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka di bagian kepala dan berdarah, dan saksi korban mendapat pertolongan dari masyarakat yang kebetulan lewat menggunakan becak motor; dan akibatnya saksi korban Marojahan Pasaribu mengalami luka robek pada kepala bagian atas yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) dan berdarah, saksi korban sempat opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) hari dan sembuh, saksi korban tidak mendapatkan cacat dan saksi korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai supir, hal ini sebagaimana dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH, atas nama Marojahan Pasarbu, Dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, selain itu akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Cika Nirbaya Lubis juga mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum terhadap mobil Fortuner

yang telah berhasil diambil Para Terdakwa telah dijual dengan perantara Saksi Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menerima total uang dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Para Terdakwa yang telah berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 telah terlebih dahulu dilakukan dengan cara Terdakwa Gidion Profelix Siadari mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "Mati kau" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut kearah kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU, ketika saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melihat kearah belakang, adalah merupakan rangkaian perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan kekerasan kepada korban Marojahan Pasaribu untuk mempermudah Para Terdakwa mengambil mobil Fortuner dari saksi Marojahan Pasaribu, sehingga mobil berhasil dibawa kabur, dengan demikian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 tersebut sudah ada dalam penguasaan Para Terdakwa, dan berhasil dijual sedangkan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambilnya dari saksi Marojahan Pasaribu, mengakibatkan korban Marojahan Pasaribu mengalami luka robek, lecet pada bagian atas kepala korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan saksi Cika Nirbaya Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya membuktikan bahwa terhadap barang yang diambil Para Terdakwa merupakan benda berwujud dan bernilai ekonomis dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena Para Terdakwa memiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dua orang atau lebih disini adalah bahwa dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan bukan sebagai membantu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 telah terbukti, adapun perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan merupakan ide dari Para terdakwa, dan untuk menjual mobil juga dilakukan atas kemauan Para Terdakwa dan hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 yang diterima Para Terdakwa dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar utang, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika Perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana pada pasal 90 KUHP berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu panca indera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebu ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 akibat perbuatan Para Terdakwa yang dialami Saksi Marojahan Pasaribu mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) dan berdarah, saksi korban sempat opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) hari dan sembuh, saksi korban tidak mendapatkan cacat dan saksi korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai supir dan akibat perbuatan para terdakwa dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH, atas nama Marojahan Pasarbu, Dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur luka berat dalam unsur ke-4 tidak terpenuhi dimana saksi Marojahan Pasaribu masih bisa beraktifitas sehari-hari setelah menjalani perawatan opname selama 3 (hari) dan tidak mendapatkan cacat ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana maka membebaskan Para Terdakwa dari didakwakan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan , kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, seorng dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan, kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur "mengambil" disini sama dengan untuk dikuasainya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 89 KUHPidana disebutkan " melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awal kejadiannya hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian berada di Jl. Sutomo tepatnya didalam Hotel Aria In, didalam hotel Terdakwa Gidion Profelix Siadari dan Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian membahas untuk melakukan pencurian mobil Fortuner, dan saat itu Terdakwa Gidion Profelix Siadari mengecek Instagram Roma Rental Medan dan memesan mobil Fortuner dan Terdakwa Gidion Profelix Siadari berkomunikasi dengan pemilik mobil dan menyuruh Terdakwa Gidion Profelix Siadari membayar panjar 30% atau Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE yang diberi tanggung jawab oleh Saksi Cika Nirbaya Lubis sebagai pemilik rental dan saksi RONNY WAHYU ANDREAS MAHULAE menyuruh saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sebagai supir

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mobil Fortuner yang disewa Para Terdakwa ke Pematangsiantar dengan rute Pematangsiantar-Paropo, sehingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi korban MAROJAHAN PASARIBU menghubungi terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI untuk mengirimkan sharelock posisi para terdakwa sesampainya di Pematangsiantar kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengirim sharelock posisi bertemu di jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 3544630855909044, setelah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU bertemu dengan para terdakwa di jalan Pangurusan Kota Pematangsiantar dan para terdakwa naik kedalam mobil Toyota Fortuner dengan posisi terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN duduk disamping supir dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI duduk dibelakang supir dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan jalan mobil Fortuner tersebut ke jalan Melanton Siregar lanjut ke jalan Kampung Gunung Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian sesampainya di perkebunan sawit PTPN IV Marihat Afdeling I Kampung Gunung terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN mau muntah dan minta MAROJAHAN PASARIBU meminggirkan mobil Fortuner tersebut untuk berhenti dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO SIBURIAN berulang kali meminta untuk berhenti dengan alasan mual dan mau muntah sehingga para terdakwa dan MAROJAHAN PASARIBU berputar-putar di perkebunan sawit sampai lupa simpang jalan lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO meminta kembali untuk menghentikan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO keluar dari mobil Fortuner tersebut, dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI sempat bertanya kepada MAROJAHAN PASARIBU "*Berani abang bawa mobil sendirian ya, sudah pernah abang dirampok*" , lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Mati kau*" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut kearah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut kearah kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU, ketika saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melihat kearah belakang lalu terdakwa GIDEON

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PROFELIX SIADARI tidak menusukkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU kemudian sakis korban MAROJAHAN PASARIBU membuka pintu depan mobil Fortuner dan melarikan diri ke dalam parit kearah belakang mobil sambil berteriak *Tolong, tolong, tolong* dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengejar saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI mengarahkan pisau ke arah MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "*Naik kau, naik kau*" namum MAROJAHAN PASARIBU berusaha menjauh dari terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI kemudian saksi korban MAROJAHAN PASARIBU naik dari dalam parit dan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tetap mendekati saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil melayang-layangkan pisau kearah saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dan berkata "*Naik kau, masuk kau*" yang mana pada saat terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI berkata kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU "*Naik kau, naik kau*" kemudian terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO berada di depan mobil tersebut berkata "*Bang ada orang*", lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU berhasil melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut setelah itu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan terdakwa JONATHAN IVAN MARCELINO masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka di bagian kepala dan berdarah, dan saksi korban mendapat pertolongan dari masyarakat yang kebetulan lewat menggunakan becak motor; dan akibatnya saksi korban Marojahan Pasaribu mengalami luka robek pada kepala bagian atas yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) dan berdarah, saksi korban sempat opname di Rumah Sakit Harapan di kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) hari dan sembuh, saksi korban tidak mendapatkan cacat dan saksi korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai supir, hal ini sebagaimana dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/964/RSUD/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Dr. EDWARD SITUMORANG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH, atas nama Marojahan Pasaru, Dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 jahitan (benang warna hitam) ukuran panjang 11 cm lebar 1 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran panjang 4 cm lebar 0,1 cm diameter 0,1 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, selain itu akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Cika Nirbaya Lubis juga mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap mobil Fortuner

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para terdakwa telah dijual dengan perantara saksi Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menerima total uang dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Para Terdakwa yang telah berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 telah terlebih dahulu dilakukan dengan cara Terdakwa Gideon Profelix Siadari mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sambil berkata "Mati kau" dan MAROJAHAN PASARIBU secara spontan menangkis pisau tersebut ke arah atas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban MAROJAHAN PASARIBU memegang tangan terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI dan pada saat pisau yang dipegang terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI tepat berada diatas kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU lalu terdakwa GIDEON PROFELIX SIADARI menarik pisau tersebut ke arah kepala saksi korban MAROJAHAN PASARIBU sehingga mengenai kepala bagian atas MAROJAHAN PASARIBU, ketika saksi korban MAROJAHAN PASARIBU melihat ke arah belakang, adalah merupakan rangkaian perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan kekerasan kepada korban Marojahan Pasaribu untuk mempermudah Para Terdakwa mengambil mobil Fortuner dari saksi Marojahan Pasaribu, sehingga mobil berhasil dibawa kabur, dengan demikian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 tersebut sudah ada dalam penguasaan Para Terdakwa, dan berhasil dijual sedangkan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambilnya dari saksi Marojahan Pasaribu, mengakibatkan korban Marojahan Pasaribu mengalami luka robek, lecet pada bagian atas kepala korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan saksi Cika Nirbaya Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya membuktikan bahwa terhadap barang yang diambil Para Terdakwa merupakan benda berwujud dan bernilai ekonomis dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena Para Terdakwa memiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dua orang atau lebih disini adalah bahwa dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan bukan sebagai membantu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 telah terbukti, adapun perbuatan mengambil terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan merupakan ide dari Para terdakwa, dan untuk menjualkan mobil juga dilakukan atas kemauan Para Terdakwa dan hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 yang diterima Para Terdakwa dari Joy Lesmana Tanjung sebesar Rp. 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar utang, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya atas tuntutan Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdkawa tersebut oleh karenanya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bertujuan agar memberikan efek jera kepada Para Terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana apapun karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat membayakan bagi keselamatan saksi korban Marojahan Pasaribu dan merugikan saksi korban pemilik mobil, sehingga kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan masing-masing Para Terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum walapun Para terdakwa melakukan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa Gidion Profelix Siadari, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Jonathan Ivan Marcelino Siburian akan lebih ringan dari Terdakwa Gidion Profelix Siadari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305, akan ikembalikan kepada yang berhak yaitu RIA NORA SIRAIT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No.Po.BK 4421 WAF No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846, akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu TIURMA TAMBUNAN.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12S dengan IMEI 1 861609041407871, IMEI 2 861609041407889 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 dengan IMEI 1 866660052881699, IMEI 2 866660052881681 ; akan dirampas untuk dimusnahkan karena digunakan Para Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan kejahatannya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044, adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil merk Toyota/Fortuner 2,4 G 4x2 jenis jeep tahun 2016 warna hitam metallic dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin 2GD-C031845 dengan No.Pol BK1236 ACB an RAMSES LUBIS, akan dikembalikan kepada saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS.

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asal kwintasi yang bertuliskan sudah diterima dari RIZKY uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit mobil fortuner BK 1236 ACB ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10.000 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara an. GIDION PRFELIX SIADARI, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban Marojahan Pasaribu;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya;
- Antara saksi korban dengan Para Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Gideon Profelix Siadari dan Terdakwa II Jonathan Ivan Marcelino Siburian** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **sebagaimana dalam dakwaan Primair**" ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I. Gideon Profelix Siadari dan Terdakwa II Jonathan Ivan Marcelino Siburian** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" **sebagaimana dalam dakwaan Subsidair**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada **Terdakwa I Gideon Profelix Siadari** oleh karena itu dengan pidana selama **7 (tujuh) tahun** dan **Terdakwa II Jonathan Ivan Marcelino Siburian** dengan pidana selama **6 (enam) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.BK 4340 WAE dengan No.Rangka MH1JFP211FK031606, No.Mesin JFP2E1031305 ;

Dikembalikan kepada RIA NORA SIRAIT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No.Po.BK 4421 WAF No.Rangka MH1KF1112FK403716, No.Mesin KF11E1409846 ;

Dikembalikan kepada TIURMA TAMBUNAN;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12S dengan IMEI 1 861609041407871, IMEI 2 861609041407889 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 dengan IMEI 1 866660052881699, IMEI 2 866660052881681 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G610 F/DS dengan IMEI 1 3544620855909046 IMEI 2 354463085909044 ;
- Dikembalikan kepada saksi korban MAROJAHAN PASARIBU.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Metalik Nomor Polisi BK 1219 WN dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin GD-C031845 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil merk Toyota/Fortuner 2,4 G 4x2 jenis jeep tahun 2016 warna hitam metallic dengan No.Rangka MHFJB8GS5G1505190, No.Mesin 2GD-C031845 dengan No.Pol BK1236 ACB an RAMSES LUBIS;

Dikembalikan kepada saksi korban CIKA NIRBAYA LUBIS.

- 1 (satu) lembar asli kwintasi yang bertuliskan sudah diterima dari RIZKY uang delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit mobil fortuner BK 1236 ACB ACB warna hitam (diesel) dari Mono 15 Januari 2024 yang terdapat tanda tangan MONO diatas materai 10.000 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. GIDEON PRFELIX SIADARI, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta R.Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta R.Ritonga, S.H.